

Tinjauan Hukum Terhadap Sumber Tertib Hukum di Indonesia

Muttaqin Hidayatullah¹

Universite De Tunis El-Manar

Email: muttaqin.hidayatullah@etudiant-issht.utm.tn

Arsy Aulia²

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: arsya2647@gmail.com

Ihsan Ahmad Fauzan³

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: ihsanfauzan234@gmail.com

Tia Ma'rifatul Fazriah⁴

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: tyamarifatulfazriah@gmail.com

Abstrak

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sistem hukum yang tersusun secara sistematis, saling berkaitan, dan berakar pada nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa. Penelitian ini menyoroti peran fundamental Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum serta menguraikan struktur hierarkis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, ditemukan bahwa sumber hukum di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama: sumber hukum materiil yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, serta sumber hukum formil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pemahaman yang utuh terhadap kedua jenis sumber hukum tersebut penting agar sistem hukum nasional tetap konsisten, memiliki kepastian hukum, dan terbebas dari pertentangan internal.

Keywords: Tertib Hukum, Sumber Hukum, Hierarki Peraturan, Pancasila, Negara Hukum, Staatsfundamentalnorm.

Abstract

As a state based on the rule of law, Indonesia has a legal system that is systematically structured, interconnected, and rooted in the fundamental values of national life. This study highlights the fundamental role of Pancasila as the source of all legal sources and outlines the hierarchical structure of laws and regulations in force in Indonesia. Using normative legal research methods through statutory, conceptual, and historical approaches, it was found that legal sources in Indonesia are divided into two main categories: material legal sources rooted in the values of Pancasila, and formal legal sources regulated in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation. A comprehensive understanding of both types of legal sources is essential for the national legal system to remain consistent, have legal certainty, and be free from internal conflict.

Keywords: : Legal Order, Sources of Law, Regulatory Hierarchy, Pancasila, Legal State, Staatsfundamentalnorm.

:

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), yang berarti hukum merupakan landasan utama dalam seluruh aktivitas kenegaraan. Dalam kerangka ini, keberadaan sistem hukum yang tertata, teratur,

dan dapat diprediksi menjadi prasyarat penting untuk menjamin tegaknya keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam mengenai konsep *sumber hukum* menjadi hal yang sangat mendasar, karena dari situlah setiap norma hukum memperoleh legitimasi dan kekuatan berlakunya.

Dalam perspektif teori hukum, sumber hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber hukum materiil dan formil. Sumber hukum materiil mencakup faktor sosial, politik, ekonomi, budaya, dan moral masyarakat yang memengaruhi substansi serta arah pembentukan hukum. Adapun sumber hukum formil merujuk pada bentuk dan prosedur resmi yang menjadikan suatu aturan memiliki kekuatan mengikat, seperti undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, dan doktrin para ahli hukum. Kedua jenis sumber ini saling melengkapi: sumber materiil memberikan landasan nilai dan cita hukum (*rechtsidee*), sementara sumber formil memberikan legitimasi dan kepastian yuridis bagi penerapan hukum dalam praktik.

Namun dalam kenyataannya, hubungan antara sumber hukum materiil dan formil di Indonesia sering kali belum berjalan harmonis. Proses legislasi kerap lebih menitikberatkan pada aspek prosedural-formal daripada substansi nilai-nilai sosial dan filosofis yang hidup dalam masyarakat. Faktor politik, kepentingan ekonomi, dan ego sektoral antar lembaga kerap mendominasi pembentukan peraturan, sehingga hasilnya tidak selalu sejalan dengan rasa keadilan publik. Kondisi ini memunculkan berbagai persoalan, seperti hiper-regulasi, tumpang tindih peraturan, hingga rendahnya legitimasi sosial terhadap hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, analisis terhadap konsep sumber hukum menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum nasional dibentuk, dari mana kekuatan berlakunya diperoleh, serta sejauh mana hukum tersebut mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat. Kajian komprehensif terhadap sumber hukum materiil dan formil diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai struktur tertib hukum Indonesia, sekaligus menjadi dasar dalam membangun sistem hukum yang harmonis, responsif, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research* atau *doctrinal research*). Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang menjadikan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.¹ Fokus dari penelitian ini adalah analisis terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan sumber dan tertib hukum di Indonesia. dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dan beberapa keputusan-keputusan yang menyangkut dengan judul tulisan ini. bahan hukum sekunder didapat dari menganalisis buku-buku, jurnal-jurnal dan hasil- hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penulisan ini. Dan bahan hukum tersier yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum dan tulisan yang dapat diakses melalui internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tiga Dasar Kekuatan Berlakunya Hukum: Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis

Sebuah peraturan tidak serta merta efektif hanya karena telah diundangkan. Menurut pandangan Bagir Manan yang juga dikuatkan oleh Fakhry Amin (2023), efektivitas hukum ditopang oleh tiga kekuatan utama, yaitu kekuatan yuridis, sosiologis, dan filosofis, yang saling melengkapi untuk menjamin keberlakuan hukum secara utuh.²

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 95.

² Bagir Manan dalam Khalid, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 55.

1. Kekuatan Yuridis (Juridische Gelding)

Kekuatan yuridis merupakan dasar formil berlakunya suatu hukum. Suatu peraturan dianggap sah apabila dibentuk oleh lembaga yang memiliki kewenangan, sesuai bentuk dan materi muatannya, serta melalui prosedur pembentukan yang telah ditetapkan dalam sistem hukum. Dalam konteks Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, hukum memperoleh legitimasi formil dari kewenangan pembentuknya.

2. Kekuatan Sosiologis

Landasan sosiologis mengacu pada penerimaan hukum oleh masyarakat. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2017), suatu norma hukum baru dianggap efektif apabila diinternalisasi oleh masyarakat dan dihayati sebagai bagian dari nilai sosial yang hidup di tengah mereka. Tanpa penerimaan sosial, hukum akan kehilangan daya ikatnya meskipun sah secara formil. Oleh karena itu, prinsip **fiksi hukum** ("setiap orang dianggap mengetahui hukum") perlu diimbangi dengan sosialisasi yang efektif dan penegakan hukum yang adil.

3. Kekuatan Filosofis

Kekuatan filosofis menegaskan legitimasi nilai dari hukum itu sendiri. Suatu peraturan memiliki kekuatan filosofis apabila substansinya sejalan dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) dan nilai-nilai dasar yang dianut bangsa. Dalam konteks Indonesia, nilai tersebut berakar pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional. Sebagaimana dijelaskan dalam Ilmu Perundang-Undangan (Khalid, 2014), hukum harus mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemanfaatan sebagai pilar moral yang memberi makna bagi keberlakuan hukum.

A. Konsep Sumber Hukum dan Tertib Hukum dalam Perspektif Teori

Dalam literatur hukum, istilah sumber hukum dibedakan menjadi dua bentuk utama, yakni sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sudikno Mertokusumo, Soerjono Soekanto, dan C.S.T. Kansil memiliki pandangan serupa dalam hal ini. Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang membentuk isi atau substansi hukum, sedangkan sumber hukum formil adalah bentuk atau wadah tempat hukum itu diakui secara sah, seperti undang-undang, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, dan doktrin.³

Peter Mahmud Marzuki (2017) menambahkan bahwa sumber hukum materiil menunjukkan dari mana nilai-nilai hukum berasal, sementara sumber hukum formil menunjukkan bagaimana hukum tersebut mendapatkan bentuk dan kekuatan mengikatnya dalam sistem hukum positif.

Sumber hukum materiil mencerminkan realitas sosial dan nilai-nilai hidup masyarakat yang memengaruhi pembentukan hukum. Satjipto Rahardjo menguraikan bahwa faktor-faktor idiil (seperti keadilan, moral, dan nilai agama) serta faktor-faktor riil (seperti kondisi sosial-ekonomi, sejarah, dan politik) menjadi unsur yang membentuk isi hukum. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila, moralitas publik, kesadaran hukum masyarakat, serta kondisi historis perjuangan bangsa menjadi sumber hukum materiil yang utama.

Sumber hukum formil adalah bentuk nyata dari hukum positif yang dapat digunakan sebagai dasar penyelesaian perkara. Achmad Sanusi, E. Utrecht, dan Jimly Asshiddiqie membagi sumber hukum formil ke dalam beberapa jenis utama:

1. Peraturan Perundang-undangan (Statute)

Merupakan produk hukum yang dibentuk secara resmi oleh lembaga negara yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan tujuan untuk mengatur hal-hal yang bersifat umum dan mengikat seluruh warga negara. Dalam sistem hukum Indonesia yang bertradisi *civil law*, peraturan perundang-undangan menempati posisi tertinggi sebagai sumber hukum formil utama.

2. Kebiasaan (Custom)

Adalah pola perilaku masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu lama dan diterima sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan mengikat. Kebiasaan memperoleh kedudukan sebagai hukum apabila memenuhi unsur *opinio necessitatis*,

³ Peter Mahmud Marzuki *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 90

yaitu keyakinan bahwa kebiasaan tersebut wajib ditaati sebagai hukum. Hukum adat di Indonesia merupakan contoh konkret dari bentuk sumber hukum ini.

3. **Traktat (Treaty)**
Merupakan perjanjian yang dibuat antara dua negara atau lebih dan mengikat secara hukum setelah disahkan melalui proses ratifikasi. Traktat yang telah diratifikasi memiliki kekuatan hukum mengikat dan menjadi bagian dari hukum nasional, baik dalam bentuk perjanjian bilateral maupun multilateral.
4. **Yurisprudensi (Case Law)**
Adalah putusan hakim terdahulu yang memiliki nilai preseden dan dijadikan acuan dalam memutus perkara serupa di kemudian hari. Walaupun sistem hukum Indonesia tidak menganut asas *stare decisis* secara ketat seperti *common law*, yurisprudensi tetap memiliki kekuatan persuasif dan berperan penting dalam menjaga konsistensi penerapan hukum.
5. **Doktrin (Doctrine)**
Merupakan pendapat atau ajaran para ahli hukum terkemuka yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan dan penerapan hukum. Doktrin sering dijadikan rujukan oleh hakim maupun pembentuk undang-undang dalam proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan pembentukan norma baru.
6. **Hukum Agama (Religious Law)**
Merupakan ajaran dan nilai-nilai keagamaan yang dijadikan sumber inspirasi serta dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Dalam konteks hukum Indonesia, hukum agama terutama berperan dalam bidang hukum keluarga dan perdata Islam, sebagaimana tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Tujuan dan Fungsi Kaidah Hukum dalam Masyarakat

Setiap kaidah hukum memiliki tujuan dan fungsi yang erat kaitannya dengan ketertiban sosial. Tujuan utama hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Radbruch dan didukung oleh Marzuki (2017), adalah mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga nilai ini dikenal sebagai asas prioritas hukum, di mana keadilan menjadi orientasi moral tertinggi.

Selain itu, hukum berfungsi sebagai sarana kontrol sosial (*social control*), sarana rekayasa sosial (*social engineering*), alat politik, simbol ketertiban, dan mekanisme penyelesaian konflik. Herman & Manan Sailan (2012) menekankan bahwa hukum yang ideal harus adaptif terhadap perkembangan masyarakat, menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial.⁴

C. Teori Jenjang Norma (Stufenbau Theory)

Tertib hukum merupakan struktur hierarkis dari norma-norma hukum yang tersusun secara berjenjang. Teori *Stufenbau des Rechts* yang dikemukakan Hans Kelsen menjelaskan bahwa keabsahan suatu norma ditentukan oleh norma yang lebih tinggi darinya, hingga mencapai *Grundnorm* atau norma dasar yang menjadi sumber legitimasi tertinggi. Pandangan ini dikembangkan lebih lanjut oleh Hans Nawiasky yang menegaskan bahwa norma hukum memiliki tingkatan yang sistematis, di mana norma yang lebih rendah memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi.

Dalam konteks Indonesia, sistem hierarki hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mencerminkan adopsi teori ini. Norma dasar yang menjadi puncak sistem hukum nasional adalah UUD NRI 1945, sedangkan norma-norma di bawahnya meliputi TAP MPR, Undang-Undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Asas *lex superior derogat legi inferiori* menegaskan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.⁵

D. Problematika dan Tantangan dalam Tertib Hukum Indonesia

⁴ Herman & Manan Sailan, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Makassar: Alauddin Press, 2012), hlm. 64.

⁵ Hans Nawiasky dalam Fakhry Amin dkk., *Ilmu Perundang-Undangan*, hlm. 48

Walaupun struktur hukum Indonesia telah tersusun secara hierarkis, dalam praktiknya masih dihadapkan pada sejumlah persoalan mendasar. Khalid (2014) dan Fakhry Amin (2023) menyoroti beberapa tantangan utama, antara lain:

1. **Fenomena Hiper-Regulasi (Over-Regulation)** – maraknya penerbitan peraturan baru setiap tahun, baik di tingkat pusat maupun daerah, menimbulkan tumpang tindih norma hukum yang berdampak pada ketidakpastian dan inefisiensi dalam sistem hukum.²³
2. **Ketidakharmenisan Vertikal dan Horizontal** – ketidaksesuaian antara peraturan yang berbeda tingkat maupun setingkat akibat lemahnya koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga pembentuk peraturan.
3. **Rendahnya Kualitas Legislasi** – proses pembentukan peraturan perundang-undangan sering kali dilakukan tanpa dukungan naskah akademik yang memadai serta minim partisipasi publik, sehingga substansi hukum yang dihasilkan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
4. **Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-undangan** – perbedaan kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam melakukan *judicial review* berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan putusan dan mengurangi kepastian hukum.²⁶
5. **Budaya Hukum dan Penegakan yang Lemah** – rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta kurangnya integritas aparat penegak hukum menghambat implementasi hukum secara efektif dan konsisten.

Untuk mengatasi problematika tersebut, dibutuhkan reformasi hukum yang komprehensif melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan kualitas legislasi, digitalisasi sistem hukum, serta peneguhan nilai-nilai Pancasila dalam setiap produk hukum.

Dengan demikian, konsep sumber hukum dan tertib hukum dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya mencerminkan struktur formal yang berlapis, tetapi juga sistem nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Kekuatan berlakunya hukum bergantung pada keselarasan antara legitimasi yuridis, penerimaan sosiologis, dan dasar filosofis yang berpijak pada Pancasila sebagai jiwa hukum nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sumber hukum dalam teori hukum dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil berkaitan dengan nilai-nilai, kondisi sosial, serta berbagai faktor yang memengaruhi isi hukum, sedangkan sumber hukum formil berkaitan dengan bentuk hukum yang memperoleh kekuatan mengikatnya. Dalam konteks Indonesia, tertib hukum dibangun berdasarkan asas hierarki norma yang tersusun secara sistematis dan berjenjang sebagaimana dijelaskan dalam *Stufenbau Theory* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Keberlakuan hukum di Indonesia ditopang oleh tiga landasan utama, yaitu kekuatan yuridis yang memastikan keabsahan hukum secara formal, kekuatan sosiologis yang menjamin penerimaan hukum oleh masyarakat, serta kekuatan filosofis yang mengaitkan hukum dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan cita-cita keadilan bangsa Indonesia. Ketiga landasan tersebut harus berjalan secara sinergis agar hukum tidak hanya memiliki legitimasi secara normatif, tetapi juga efektif dalam penerapannya dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Selain itu, struktur dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hierarki tersebut mencerminkan penerapan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Meskipun demikian, pelaksanaan tertib hukum nasional masih menghadapi berbagai tantangan, seperti fenomena hiper-regulasi, ketidakharmenisan antarperaturan, rendahnya kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan, dualisme pengujian peraturan, serta lemahnya

budaya hukum dan penegakan hukum. Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum nasional masih memerlukan pembenahan secara menyeluruh, baik pada aspek pembentukan regulasi maupun implementasinya.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, penulis merekomendasikan agar pemerintah terus mengoptimalkan sistem legislasi nasional melalui penguatan koordinasi antarlembaga pembentuk peraturan serta harmonisasi regulasi secara berkala guna mewujudkan kepastian hukum. Selain itu, diperlukan penyederhanaan dan evaluasi terhadap berbagai regulasi untuk mengurangi tumpang tindih aturan dan mengatasi fenomena hiper-regulasi melalui revisi maupun pencabutan peraturan yang sudah tidak relevan. Kualitas pembentukan hukum juga perlu ditingkatkan dengan penyusunan naskah akademik yang komprehensif serta pelibatan masyarakat secara lebih luas dalam proses legislasi agar produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mencerminkan nilai keadilan sosial. Di samping itu, penguatan penegakan hukum harus dilakukan melalui peningkatan integritas, profesionalisme, pendidikan, pengawasan, serta pembinaan moral aparat penegak hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pada akhirnya, setiap peraturan perundang-undangan hendaknya senantiasa berpijak pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sehingga hukum yang dibentuk tidak hanya memenuhi aspek yuridis, tetapi juga memiliki legitimasi filosofis, mampu mewujudkan keadilan, serta memberikan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sanusi. (1991). *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Asshiddiqie, Jimly. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bagir Manan. (1994). *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill Co.
- C.S.T. Kansil. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marwan Mas. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. (1993). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Bandung: Rajawali.
- Utrecht, E. (1983). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
Tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Relevansi: Putusan ini menegaskan pentingnya pemenuhan prosedur formil dalam pembentukan undang-undang sesuai prinsip *due process of law* dan asas pembentukan peraturan yang baik
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2015
Tentang Pengujian Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014.

Relevansi: Menunjukkan fungsi Mahkamah Agung dalam *judicial review* terhadap peraturan di bawah undang-undang sesuai kewenangan Pasal 31A Undang-Undang Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005

Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Relevansi: Menegaskan prinsip hierarki norma dan supremasi UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009

Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Relevansi: Menggambarkan penerapan asas *lex superior derogat legi inferiori* dan hubungan antara norma hukum yang berjenjang dalam praktik konstitusional.